

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat
Nomor : W9-A2 / 180 /KU.04.2/I/2018

II. PANJAR BIAYA TINGKAT BANDING

No	Uraian 2	Biaya 3	Keterangan 4
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Banding/PNBP	Rp 50.000	1. Jika jumlah pihak berperkara lebih dari 2 (dua) orang maka biaya
2	Biaya Proses pada Pengadilan Tingkat Banding	Rp 150.000	panggilan ditambah sesuai dengan tambahan jumlah pihak tersebut
3	Penggandaan dan Pemberkasan perkara banding	Rp 100.000	
4	Biaya pengiriman berkas banding	Rp 100.000	2. Untuk pemberitahuan bagi pihak yang berada diluar wilayah hukum
5	Biaya Penyampaian Pemberitahuan Banding	Rp 100.000	PA Jakarta Barat biaya panggilan sesuai dengan biaya pada PA
6	Biaya Penyampaian Memori Banding	Rp 100.000	yang bersangkutan ditambah ongkos kirim sebesar Rp.50.000,-
7	Biaya Penyampaian Kontra Memori Banding	Rp 100.000	per-pemberitahuan.
8	Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding dan Terbanding	Rp 200.000	
9	Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Banding kepada Pembanding dan Terbanding	Rp 200.000	
	Jumlah	Rp 1.100.000	

C A T A T A N :

1. Apabila panjar biaya perkara sudah habis/tidak mencukupi untuk membiayai perkara tersebut maka panjar biaya perkara ditambah sesuai kebutuhan perkara tersebut;
2. Setiap kelebihan dari panjar biaya perkara akan dikembalikan kepada pembayar panjar;
3. Apabila kelebihan panjar biaya perkara tidak diambil oleh yang bersangkutan selama 6 bulan sejak pemberitahuan kepada yang bersangkutan maka akan disetor ke Kas Negara;

ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2018
K e t u a,



Drs. H. RUSMAN MALLAPI, S.H., M.H.
NIP 19590419.198803.1.001